



Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase

English title: Effectiveness of Alternative Dispute Resolution Arbitration

Alfaruq Shah Ghufron Fath^{*a}

Fakultas Hukum

^a Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

* Correspondence:

Abstract

The choice of Arbitration is currently an attractive alternative to dispute resolution, given that in today's highly competitive business climate, competition between companies is very tight, so efforts to resolve disputes outside the court, to resolve business problems quickly become the main choice for company leaders. This is because dispute resolution through the courts is slow and costly and takes a long time. Arbitration is one form of out-of-court alternative dispute resolution. The effectiveness of arbitration in resolving investment disputes in Indonesia is largely determined by the skills and expertise of the arbitrators, especially in cases that require specialized technical knowledge, where the arbitrators and the parties to the dispute come from the same environment so that they know well the technical issues at hand. In addition, generally, dispute resolution through the courts will take a long time from the first level to the Supreme Court level, compared to dispute resolution through arbitration.

Keywords: Dispute Resolution, Arbitration, Effectiveness

Abstrak

Pilihan terhadap Arbitrase saat ini menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang menarik, mengingat bahwa dalam iklim dunia usaha saat ini yang sangat kompetitif, persaingan antar perusahaan yang sangat ketat, maka upayaupaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan, untuk menyelesaikan masalah bisnis secara cepat menjadi pilihan utama bagi para pimpinan perusahaan. Hal ini karena penyelesaian sengketa melalui pengadilan berjalan lambat dan memakan biaya besar dan waktu yang panjang/lama. Arbitrase merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan (out of court). Efektivitas arbitrase dalam penyelesaian sengketa penanaman modal di Indonesia sangat ditentukan oleh kecakapan dan keahlian para arbiternya, khususnya dalam perkara yang memerlukan pengetahuan teknis yang bersifat khusus, dimana para arbiter dan pihak-pihak yang bersengketa berasal dari lingkungan yang sama sehingga mengetahui dengan baik teknis permasalahan yang dihadapi. Di samping itu umumnya penyelesaian sengketa melalui pengadilan akan memakan waktu yang panjang dari tingkat pertama sampai tingkat Mahkamah Agung, dibandingkan penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Arbitrase, Efektifitas

1. Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi di Indonesai saat ini membutuhkan banyak investasi dan dukungan dunia usaha untuk berinvestasi dan berekspansisehingga ekonomi Indonesia dapat tumbuh lebih cepat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat/ warga negara Indonesia. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia, maka diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Jaman sekarang sebagian pebisnis memiliki pengetahuan yang rendah saat berbisnis sehingga berdampak cukup serius pada transaksi bisnis yang dikerjakan. Salah satu faktor permasalahan bisnis saat ini, mayoritas disebabkan

para pebisnis lebih mementingkan keuntungan secara materi dari pada keuntungan akhirat. Artinya manusia lebih mementingkan keuntungan dunia dengan melakukan berbagai cara untuk kemajuan bisnis yang dijalani walaupun bertentangan dengan agama (Subekti, 1997)

Disisi lainnya dalam rangka menghadapi perubahan perekonomian global yang cepat dan memiliki unsur ketidakpastian (turbulensi) yang tinggi dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional, maka dianggap perlu untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, berkeadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional dan kesejahteraan (Goodpaster,1995).

Hal ini sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Ketentuan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Kebijakan penanaman modal selayaknya selalu mendasari ekonomi kerakyatan yang senantiasa melibatkan pengembangan bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Untuk memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha, upaya Pemerintah antara lain dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pada tanggal 26 April 2007. Dimana UU ini merupakan salah satu produk hukum terpenting di bidang penanaman modal saat ini. Seperti telah diuraikan sebelumnya, untuk mencapai tujuan luhur yang dicita-citakan masyarakat dan pemerintah Republik Indonesia melalui TAP MPR No. XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, maka dunia usaha yang berinvestasi sangat membutuhkan dukungan kepastian hukum beserta instrumen pendukungnya dalam upaya membantu penyelesaian sengketa bisnis agar dapat diselesaikan secara cepat, murah, dan memiliki unsur kepastian hukum. Salah satu instrumen yang saat ini tersedia adalah penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Menurut Gautama (1999) Arbitrase merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan (out of court).

Pilihan terhadap Arbitrase saat ini menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang menarik, mengingat bahwa dalam iklim dunia usaha saat ini yang sangat kompetitif, persaingan antar perusahaan yang sangat ketat, maka upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan, untuk menyelesaikan masalah bisnis secara cepat menjadi pilihan utama bagi para pimpinan perusahaan (Sudiarto, 2013). Hal ini karena penyelesaian sengketa melalui pengadilan berjalan lambat dan memakan biaya besar dan waktu yang panjang/lama. Pemeriksaan perkara perdata di pengadilan dilakukan dalam tiga tingkat, yaitu tingkat pertama di Pengadilan Negeri, tingkat banding di Pengadilan Tinggi dan kasasi di Mahkamah Agung, dan masih ada kemungkinan “tingkat keempat”, yakni peninjauan kembali (Khoidin, 2013).

Lambannya penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan itu dinilai kontraproduktif oleh para pengusaha, karena dapat mengganggu kegiatan usaha. Selain itu pemeriksaan perkara dilakukan secara terbuka sehingga membuka peluang terjadinya konflik berkepanjangan di antara para pelaku usaha (atau dapat merusak citra perusahaan, pada masyarakat luas). Sedangkan disisi lainnya, penyelesaian sengketa melalui arbitrase dilakukan secara konfidensial (putusannya tidak dipublikasikan) dan dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan hukum sosiologis (Ishaq, 2017). Penelitian normatif bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum yang berlaku, sedangkan pendekatan hukum sosiologis mengkaji implementasi norma-norma tersebut dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks penanaman modal dan penyelesaian sengketa di Indonesia, metode ini relevan untuk mengidentifikasi peraturan hukum yang mengatur aspek tersebut dan mengevaluasi dampaknya pada tingkat sosial.

Penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data primer dari lapangan, namun lebih fokus pada analisis teks peraturan hukum, kebijakan pemerintah, dan penelitian-penelitian terkait. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendalami pada pemahaman norma-norma hukum yang menjadi landasan dalam penanaman modal dan penyelesaian sengketa di Indonesia.

Dalam pembahasan, metode penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Analisis terhadap pasal-pasal yang mengatur penyelesaian sengketa memberikan gambaran tentang prinsip dasar, tahapan, dan opsi yang diberikan oleh regulasi tersebut. Selain itu, metode ini memberikan ruang bagi penelitian lebih lanjut terkait implementasi undang-undang tersebut dalam kehidupan masyarakat dan dunia usaha.

Meskipun penelitian normatif ini tidak mencakup pengumpulan data empiris, analisis terhadap perkembangan hukum, putusan arbitrase, dan perbandingan dengan lembaga peradilan memberikan pemahaman yang holistik terhadap efektivitas sistem penanaman modal dan penyelesaian sengketa di Indonesia.

Selain itu, penelitian ini juga mencakup aspek hukum sosiologis dengan membahas dampak rendahnya pengetahuan sebagian pebisnis terhadap transaksi bisnis dan relevansinya terhadap perkembangan ekonomi nasional. Ini membuka ruang untuk mengeksplorasi lebih lanjut bagaimana implementasi norma-norma hukum memengaruhi perilaku dan keputusan dalam dunia usaha.

Secara keseluruhan, metode penelitian ini memberikan landasan yang kuat untuk memahami kerangka hukum penanaman modal dan penyelesaian sengketa di Indonesia serta dampaknya pada tingkat sosial dan ekonomi. Pendekatan ini mendukung pembahasan yang holistik dan mendalam dalam rangka memberikan gambaran yang komprehensif terhadap topik yang dibahas dalam artikel.

3. Pembahasan

UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sangat irit dalam mengatur penyelesaian sengketa penanaman modal. Hanya ada satu pasal mengatur masalah ini, yaitu Pasal 32 UU dengan empat ayat. Ayat 1 meletakkan prinsip dasar dalam penyelesaian sengketa, yaitu ketika perselisihan muncul, para pihak harus menempuh negosiasi untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Ayat 2 menyatakan, ketika negosiasi gagal (tanpa syarat menyebutkan, misalnya, waktu untuk konsultasi atau negosiasi yang diperlukan), maka para pihak dapat mengajukan sengketa ke Arbitrase, APS atau Pengadilan sesuai dengan UU. Ayat (3) UU jelas menyatakan bahwa ketika perselisihan muncul antara pemerintah dan investor dalam negeri, maka akan diselesaikan melalui arbitrase dengan persetujuan para pihak. Jika tidak ada persetujuan dicapai, perselisihan tersebut akan diselesaikan oleh Pengadilan. Ayat (4) mengatur bahwa jika sengketa timbul antara pemerintah dan investor asing, maka sengketa akan diselesaikan oleh arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak.

Pertimbangan para pelaku usaha memilih arbitrase sebagai lembaga untuk menyelesaikan sengketa tidak semata-mata didasarkan pada alasan karena cepat dan biaya murah. Terdapat beberapa perkara yang diperiksa oleh arbitrase yang ternyata berjalan bertahun-tahun, sehingga tidak sesuai asas peradilan cepat (E. Wedekind, 1998). Sudah barang tentu jika pemeriksaan perkara berlarut-larut akan membawa konsekuensi mahal biaya yang harus dibayar oleh para pihak untuk membayar honor para-arbiter, terutama jika ada arbiter asing yang dilibatkan. Dalam UU No. 30 Tahun 1999 telah ditegaskan bahwa pemeriksaan perkara oleh arbitrase paling lama 6 bulan. Secara umum pemeriksaan perkara oleh arbitrase BANI dapat diselesaikan tidak lebih dari 6 bulan.

Apabila dibandingkan dengan lembaga peradilan, batas waktu 6 bulan dalam pemeriksaan perkara juga ada ketentuannya. Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 6 Tahun 1992, tanggal 21 Oktober

1992, yang menggariskan bahwa pemeriksaan perkara (perdata) di semua tingkat peradilan wajib diselesaikan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan (Setiawan, 1992). Apabila terjadi keterlambatan, majelis hakim yang memeriksa perkara wajib melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Ketua Pengadilan Negeri mempunyai kewajiban melaporkan kepada pengadilan yang lebih tinggi manakala terjadi keterlambatan dalam penyelesaian perkara. Pada tingkat banding, majelis hakim juga wajib melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi jika terjadi keterlambatan pemeriksaan perkara. Selanjutnya Ketua Pengadilan Tinggi melaporkan kepada Mahkamah Agung (Huala & Chandrawulan, 2015).

Hal ini berbeda dengan arbitrase di mana dalam waktu paling lama 6 bulan sudah harus dijatuhkan putusan dan putusan tersebut mempunyai kekuatan mengikat karena bersifat final dan tidak ada upaya hukum. Memang dalam UU No. 30 Tahun 1999 terdapat hak untuk meminta pembatalan atas putusan arbitrase, tetapi hal tersebut baru dapat digunakan jika benar-benar terdapat keadaan yang memenuhi alasan diajukannya pembatalan, yaitu : (1) surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; (2) setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau (3) putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Ketentuan mengenai pembatalan di satu sisi putusan arbitrase oleh pengadilan dimaksudkan untuk melindungi pihak-pihak yang dirugikan oleh arbitrase, karena tidak tertutup kemungkinan arbitrase memutuskan tidak sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Atau di dalam memeriksa perkara pihak arbiter tidak bersifat netral, sehingga merugikan salah satu pihak dalam perkara. Terhadap kenyataan seperti ini maka pemberian hak untuk mengajukan pembatalan memang dapat dibenarkan. Namun pemberian hak tersebut tidak menutup peluang pihak-pihak yang curang untuk sengaja mengulur-ulur eksekusi putusan arbitrase dengan mengajukan permohonan pembatalan (Rajaguguk, 2000).

Hal itu dilakukan karena peluang untuk mengajukan upaya hukum atas putusan arbitrase sudah tertutup, sehingga mereka memanfaatkan lembaga pembatalan sebagai sarana untuk mangkir dari putusan arbitrase. Segala daya upaya ditempuh oleh pihak yang kalah untuk tidak mematuhi putusan arbitrase dengan mengajukan pembatalan kepada pengadilan (Riskin & Westbrook, 1987). Kendati alasan permintaan pembatalan lemah atau bahkan tidak ada alasan sama sekali untuk mengajukan pembatalan, permintaan pembatalan tetap dilakukan dengan maksud agar putusan arbitrase tidak dapat segera dieksekusi. Tenggang waktu tersebut kadangkala dimanfaatkan untuk mengalihkan barang yang hendak dieksekusi jika putusan arbitrase mengharuskan menyerahkan sesuatu barang kepada pihak yang menang.

Atas putusan BANI tersebut pihak termohon mengajukan pembatalan kepada Pengadilan Negeri Jakarta dengan alasan putusan arbitrase mengandung persekongkolan dan dan tipu muslihat. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (dalam Putusan No. 167/Pdt.P/2000.PN Jaksel, tanggal 18 September 2000) mengabulkan permohonan pembatalan tersebut dan menyatakan Putusan Arbitrase BANI cacat hukum dan tidak sah. Atas pembatalan tersebut pihak BANI kemudian mengajukan banding ke Mahkamah Agung. Dalam Putusan No. 01/Banding/Wasit/2001, tanggal 2 Maret 2001, Mahkamah Agung menilai *judex factie* salah melakukan peradilan dalam memeriksa dan mengadili permohonan pembatalan putusan arbitrase BANI tersebut. Mahkamah Agung menilai tuduhan pihak pemohon pembatalan bahwa majelis arbiter telah melakukan persekongkolan dan dan tipu muslihat tidak dibuktikan dengan putusan pengadilan sehingga harus diabaikan.

Jadi, alasan cepat dan murah bukan merupakan pertimbangan utama bagi pelaku usaha untuk berperkara melalui arbitrase. Alasan terpenting mengapa orang memilih arbitrase ketimbang pengadilan adalah karena kecakapan dan keahlian para arbiternya, khususnya dalam perkara yang memerlukan pengetahuan teknis yang bersifat khusus. Para arbiter dan pihak-pihak yang bersengketa berasal dari lingkungan yang sama sehingga mengetahui “isi perut” masing-masing. Di lembaga peradilan meski hakim tidak mengetahui secara teknis dari objek sengketa,

hakim dapat meminta pendapat dari saksi ahli. Oleh hakim dalam menjatuhkan putusan, sehingga lembaga ini jarang diilih para pelaku usaha untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka. Selain itu, secara teoritis ada beberapa dasar pertimbangan mengapa para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

4. Kesimpulan

Arbitrase merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan (*out of court*). Efektivitas arbitrase dalam penyelesaian sengketa penanaman modal di Indonesia sangat ditentukan oleh kecakapan dan keahlian para arbiternya, khususnya dalam perkara yang memerlukan pengetahuan teknis yang bersifat khusus, dimana para-arbiter dan pihak-pihak yang bersengketa berasal dari lingkungan yang sama sehingga mengetahui dengan baik teknis permasalahan yang dihadapi. Di samping itu umumnya penyelesaian sengketa melalui pengadilan akan memakan waktu yang panjang dari tingkat pertama sampai tingkat Mahkamah Agung, dibandingkan penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

DAFTAR PUSTAKA

- E. Wedekind, *General Report and Discussion: Justice and Efficiency*, Kluwer-DevanterAntwerp-Boston, 1998.
- Erman Rajaguguk, *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan*, Chandar Pratama, Jakarta, 2000.
- Gary Goodpaster, *Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa*, Seri Dasar-dasar Hukum Ekonomi², Arbitrase di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995.
- H. Sudiarto, *Negosiasi, Mediasi & Arbitrase Penyelesaian Sengketa Alternatif di Indonesia*, Cet.1, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2013.
- Huala Adolf, An An Chandrawulan, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal*, CV. Keni Media, 2015.
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. In *ALFABETA*, cv.
- M. Khoidin, *Hukum Arbitrase Bidang Perdata*, Cet. III, CV. Aswaja Pressindo, Surabaya, 2013.
- R. Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 1992.
- R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Jakarta, 1977.
- Riskin and Westbrook, *Dispute and Lawyer*, American Casebook Series (St. Paul: West Publishing Company, 1987.
- Sudargo Gautama, *Undang-undang Arbitrase Baru*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.